



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 06 TAHUN 2013  
TENTANG  
PEMBERIAN BANTUAN STUDI  
BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
YANG MENEMPUH STUDI JENJANG S3/DOKTOR  
PROGRAM PASCASARJANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualifikasi pendidikan dosen di Universitas Negeri Semarang, maka perlu mendukung para dosen untuk menempuh studi jenjang S3/Doktor;
- b. bahwa untuk mendukung suksesnya upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diberikan bantuan biaya studi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Bantuan Studi bagi Dosen Universitas Negeri Semarang yang Menempuh Studi Jenjang S3/Doktor Program Pascasarjana;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

**Pasal 6**

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 05 Februari 2013



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO**

Tembusan peraturan ini disampaikan kepada:

1. Pembantu Rektor
  2. Dekan
  3. Direktur Program Pascasarjana
  4. Ketua Lembaga
  5. Kepala Biro
  6. Kepala UPT
  7. Ketua Jurusan
  8. Kabag. Hukum dan Kepegawaian
  9. Kabag. Keuangan BAPK
- Universitas Negeri Semarang

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 06 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN STUDI BAGI DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG YANG MENEMPUH STUDI JENJANG S3/DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA:

DAFTAR RINCIAN BANTUAN STUDI S3/DOKTOR PROGRAM PASCASARJANA

(Dalam Rupiah)

| JENIS BANTUAN |                            | KATEGORI PENERIMA BANTUAN | LOKASI PERGURUAN TINGGI |               |               |               |                    |
|---------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|
|               |                            |                           | DALAM NEGERI            |               | LUAR NEGERI   |               |                    |
|               |                            |                           | JATENG & DIY            | LUAR UNNES    | JATENG & DIY  | ASIA TENGKARA | LUAR ASIA TENGKARA |
| SPP           | Penerima Beasiswa          | -----                     | 1.500.000,00            | 2.500.000,00  | 4.000.000,00  | 6.000.000,00  |                    |
|               | Bukan Penerima Beasiswa    | 6.000.000,00              | 8.000.000,00            | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 |                    |
|               | Penerima Tunjangan Profesi | 1.500.000,00              | 1.500.000,00            | -----         | -----         | -----         |                    |
| DISERTASI     | Penerima Beasiswa          | 6.000.000,00              | 8.000.000,00            | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 |                    |
|               | Bukan Penerima Beasiswa    | 10.000.000,00             | 12.000.000,00           | 14.000.000,00 | 16.000.000,00 | 25.000.000,00 |                    |
|               | Penerima Tunjangan Profesi | 6.000.000,00              | 8.000.000,00            | 10.000.000,00 | 12.000.000,00 | 15.000.000,00 |                    |



REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,  
SUDIJO SASTROATMODJO